

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Pertama, penulis perlu meninjau hasil penelitian terdahulu untuk mengetahui masalah-masalah yang pernah dibahas berkaitan dengan tema zakat. Pada saat meneliti penulis menemukan hasil penelitian dari Sofyan Sulaiman. Dalam tulisannya tentang “Legalitas *Syar’i* Zakat Profesi” menyatakan bahwa zakat profesi merupakan istilah yang baru, selama 14 abad tidak ditemukan dalam literatur fiqih pembahasan mengenai zakat profesi, yang paling mendekati dalam literatur fiqih adalah zakat *al-māl al-mustafād* (zakat penghasilan). Namun *Al-māl al-mustafād* tidak hanya zakat profesi, tetapi juga meliputi harta hasil warisan, hadiah, hibah, atau yang semisalnya, yang dijadikan objek zakat apabila telah mencapai nishab dan haul. Istilah zakat profesi baru muncul belakangan yang dipopuler oleh Syaikh Yusuf al-Qardhawi melalui bukunya *Fiqih Zakāh* pada bab *Zakah Kasb al-‘Amal wa al-Mihan al-Ḥurrah* (zakat atas segala usaha dan pekerjaan bebas). Dikarenakan zakat profesi sesuatu yang baru dalam kajian fiqih sehingga melahirkan perbedaan pendapat dikalangan ulama. Pangkal masalah dari zakat profesi ini adalah tidak adanya *naṣ* (teks) dari *al-Qur’an* maupun *as-Sunnah* yang secara tegas dan secara sistematis yang menjelaskannya. Hanya merupakan hasil *ijtihad* abad ini, sehingga tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqih klasik yang membahasnya.

Menurut analisa beliau pada dasarnya zakat merupakan ibadah *mahdhah* (amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah sejak asal penetapannya dari dalil syariat) sehingga harus mengikuti kaidah asal pada ibadah, yaitu adalah haram kecuali ada perintahnya. Sebagai konsekuensinya, setiap perkara agama yang tidak ada syariatnya maka ia bukanlah syariat Islam. Namun yang menjadi pertanyaan adalah jika zakat profesi tidak ada syariatnya dalam Islam, lalu bagaimana dengan penghasilan yang begitu besar dari profesi, apakah tidak ada zakat terhadapnya, jika

mereka yang begitu kaya dari hasil profesi tidak kena wajib zakat dimana keadilannya. Oleh karena itu pendekatan yang paling mungkin untuk memahami zakat profesi adalah melalui pendekatan *qiyas*, yaitu menyamakan suatu kejadian yang tidak ada *naş*-nya pada *naş* hukum yang telah ditetapkan lantaran adanya kesamaan diantara kedua kejadian itu dalam '*illat* (sebab terjadinya hukum) hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka zakat profesi harus mengikuti aturan-aturan zakat dinar dan dirham. Zakat penghasilan profesi dikeluarkan ketika mencapai nishab senilai 20 dinar atau 200 dirham, dan telah sempurna haulnya. Adapun zakat yang dikeluarkan adalah penghasilan netto setelah dikeluarkan kebutuhan pokok dan kewajiban-kewajiban.

Sehingga beliau menyimpulkan zakat mempunyai potensi yang besar dalam mengentaskan kemiskinan. Namun, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* maka ia harus memenuhi dua syarat agar ia diterima oleh Allah, yaitu *ittiba'ir* Rasul (mengikuti cara atau petunjuk Rasul), kemudian ikhlas. Sebuah ibadah tidak cukup hanya ikhlas saja, atau beralasan kemaslahatan saja, namun harus mengikuti petunjuk dari Rasul. Sehingga dalam menetapkan hukum dan tata cara zakat penghasilan profesi harus berdasarkan *naş* dan kaidah-kaidah *syari'yah*, bukan hanya berdasarkan asumsi-asumsi asas manfaat saja.

Kedua, setelah mengulas penelitian terdahulu mengenai hukum zakat profesi barulah penulis meninjau hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penerimaan zakat, dalam hal ini tinggi atau rendahnya penerimaan zakat profesi tidak lepas dari pembayaran yang dilakukan oleh *muzzaki* (golongan yang wajib mengeluarkan zakat). Sebagai bahan acuan penulis akan membahas hasil penelitian dari Eka Distriyanto Pristi dan Fery Setiawan, dalam tulisannya tentang "Analisis Faktor Pendapatan dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat *Muzzaki* dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo). Dalam tulisannya dikatakan bahwa zakat adalah instrumen penting untuk pengurangan kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan pengurangan pengangguran di masyarakat. Namun terdapat perbedaan antara potensi zakat dan penerimaan zakat pada lembaga amil zakat, akibat dari kurangnya minat *muzakki*

membayarkan zakatnya ke Lembaga Amil Zakat. Dalam mempengaruhi minat *muzakki* dalam membayar zakat, terdapat dua faktor yang paling signifikan yaitu faktor religiusitas dan faktor pendapatan.

Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitiannya mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Ponorogo dengan sasaran utama adalah lembaga-lembaga pendidikan dan juga lembaga swasta lainnya. Populasi pada penelitian ini adalah *muzakki* yang terdaftar di Lembaga Amil Zakat Infaq Sodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Ponorogo yang berjumlah 100 orang. Peneliti mengambil semua objek sebagai sampel, karena jumlah objek kurang dari 100 sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitiannya adalah jenis data kuantitatif dan menggunakan data primer yang dikumpulkan menggunakan kuesioner mengenai sensitivitas etis lalu data yang berasal dari jawaban kuesioner yang dikumpulkan dengan cara mengkuantifisir dari informasi yang bersifat kualitatif. Cara pengkuantifisirannya dengan menggunakan skala likert pada setiap pertanyaan dalam kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep *Structural Equation Model* (SEM) dengan program *Partial Least Square* (PLS).

Lalu setelah dilakukan analisa dengan metode diatas didapatkan kesimpulan bahwa besar kecilnya pendapatan mempengaruhi minat membayar zakat profesi bagi *muzakki*. Semakin besar pendapatan dan semakin tinggi tingkat religiusitas *muzakki*, maka semakin tinggi pula minat *muzakki* dalam membayar zakat profesi melalui Lembaga Amil Zakat. Pendapatan merupakan salah satu instrumen bagi tiap orang yang harus dikelola terutama dalam penggunaannya. Selain itu, faktor keyakinan terhadap agama menjadi alasan kuat para *muzakki* membaya zakat profesinya melalui Lembaga Amil Zakat. *Muzakki* berkeyakinan bahwa dengan mempercayakan zakat profesi yang dibayarkan melalui Lembaga Amil Zakat maka tingkat manfaat yang diperoleh semakin besar.

Ketiga, penulis juga akan mengulas hasil penelitian dari Samsuwatd Zuha Mohd Abbas, Saliza Sulaiman, dan Noorbijan Abu Bakar dalam penelitiannya tentang “*A Review on Zakat Payments by Islamic Banks in Malaysia*”. Tujuan

penelitian mereka adalah untuk menganalisa pembayaran zakat yang dilakukan oleh Bank Syari'ah di Malaysia dengan cara memeriksa variasi metode-metode yang digunakan pada laporan keuangan bank-bank tersebut dan membandingkan perhitungan zakatnya. Laporan Keuangan yang diteliti adalah periode 2013-2017.

Dari penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan dari 16 bank, 12 bank membayar zakat dengan 8 diantaranya mengadopsi metode yang direkomendasikan oleh *Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM)* yaitu Metode *Urifiyyah (Adjusted Growth Capital)* dan Metode *Syariyyah (Adjust Working Capital)*. Sedangkan 4 bank lainnya mengadopsi metode lain yang telah disetujui oleh Komite *Syari'ah*. Selanjutnya hasil penelitian menemukan zakat yang dibayarkan oleh bank secara signifikan rendah. Berdasarkan hasil analisa, pembayaran zakat pada Laporan Keuangan di semua bank tidak mengungkapkan detail perhitungan sampai ke pembayaran zakat.

Keempat, seperti yang telah disebutkan pada penelitian sebelumnya bahwa zakat adalah instrumen penting untuk pengurangan kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan pengurangan pengangguran di masyarakat. Oleh karena itu penerimaan zakat berhubungan erat dengan penyalurannya. Pada pembahasan kali ini penulis akan mengulas hasil penelitian dari Muhammad Zen tentang "Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam". Dalam tulisannya beliau menyatakan dalam perspektif Ekonomi Islam, studi penyaluran pendapatan dari zakat profesi menarik perhatian serius dari Ekonom Muslim karena memiliki peranan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Ajaran Islam menyerukan setiap muslim yang memiliki pendapatan dari profesi dan setiap pendapatan dari profesi mereka ada hak orang lain yang harus dipenuhi atau disalurkan. Pendapatan profesi yang disalurkan untuk amal akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dalam dimensi ekonomi Islam.

Lebih lanjut beliau berkesimpulan penyaluran dalam ekonomi islam sangatlah luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan khusus yang pada masing-masingnya terdapat kaidah-kaidah untuk mendapatkan

dan mempergunakannya, termasuk juga kaidah-kaidah untuk zakat profesi, warisan, hibah dan wasiat. Zakat profesi memiliki peranan dalam penyaluran ekonomi Islam yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan. Sehingga *mustahik* (golongan yang berhak menerima zakat) dengan adanya zakat profesi akan tertolong, terbantu, dan terbina ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.

Kelima, penulis juga mengkaji hasil penelitian dari Eko Suprayitno, Mohamed Aslam dan juga Azhar Harun tentang “*Zakat and SDGs: Impact Zakat on Human Development in the Five States of Malaysia*”. Dalam penelitiannya mereka menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan menggunakan data tahunan dari periode 1980-2009. Studi ini juga menggunakan data dari lima negara bagian di Malaysia, yaitu, Johor, Kedah, negeri sembilan, Selangor, dan Terengganu. Data Zakat di lima negara bagian di Malaysia dikumpulkan dari laporan tahunan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP), Laporan Tahunan Zakat Negara Malaysia, dan Data Produk Daerah Domestik Bruto (HD) di negara Malaysia yang dikumpulkan dari Departemen Statistik dan Bank Sentral Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis *error correction model* (ECM), selanjutnya pengujian akar unit terhadap data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF).

Dari hasil pengujian diatas dapat dibuktikan bahwa ada hubungan sebab akibat antara zakat dan pertumbuhan ekonomi di Negara Malaysia. Zakat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi yaitu digunakan sebagai salah satu faktor untuk memutuskan kebijakan fiskal untuk mendukung serta merangsang perkembangan masyarakat. Zakat juga berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penyaluran zakat untuk pendidikan dan pemberdayaan sumber daya manusia dapat merangsang kehidupan sosial *mustahiq* kearah yang lebih baik. Dengan demikian zakat dalam

jangka pendek mampu meningkatkan kehidupan sosial, kualitas pendidikan, dan kualitas *mustahiq* itu sendiri. Sedangkan untuk jangka panjang zakat mampu peningkatan pendapatan, sehingga akan mempengaruhi konsumsi. Sehingga dalam jangka panjang zakat mampu meningkatkan konsumsi, investasi, permintaan tenaga kerja, dan merangsang penerima zakat menjadi pembayar zakat. Dalam hal ini, tujuan utama zakat adalah untuk mencapai dana zakat berkelanjutan dan mencapai keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi.

Keenam, sebagai sebuah lembaga resmi baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) dituntut untuk melakukan pembukuan terhadap perputaran dana zakat yang dikelolanya, baik penerimaan maupun penyaluran. Hal tersebut bertujuan untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas laporan keuangan yang disusun oleh BAZ dan LAZ, apakah sudah sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku. Oleh karena itu penulis perlu meninjau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hal tersebut. Pada saat meneliti, penulis menemukan hasil penelitian dari Tina Kartini. Dalam tulisannya tentang “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pencatatan Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi”. Tina Kartini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang memiliki sifat menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dengan keadaan yang ada di lapangan dan juga menjelaskan tentang suatu keadaan dengan demikian rupa sehingga nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian tersebut Tina Kartini menyimpulkan zakat, infak dan sedekah merupakan aktivitas pokok yang ada di BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Dengan menggunakan sistem yang telah disediakan oleh pemerintah, dimana sistem ini telah merujuk pada standar dari Ikatan Akuntan Indonesia yaitu PSAK 109. Maka dengan secara otomatis BAZNAS Kabupaten Sukabumi telah menggunakan standar PSAK 109 dalam perlakuan akuntansinya, yaitu memisahkan penerimaan atas dana zakat, dana infak dan sedekah serta bagian atas dana Amil. Meskipun sistem hanya mendukung perlakuan akuntansi di *front office*, namun

BAZNAS Kabupaten Sukabumi telah menindaklanjuti standar ini dengan menyajikan Laporan Keuangan Amil secara manual. Manualisasi penyajian laporan keuangan Amil ini dikerjakan oleh tenaga ahli yang kompeten dibidangnya. Merujuk pada hal tersebut, untuk menyajikan laporan keuangan Amil, BAZNAS Kabupaten Sukabumi masih melupakan beberapa hal yang tidak dicantumkan atau dijelaskan di dalam laporan keuangan Amil BAZNAS Kabupaten Sukabumi. seperti tidak menyajikan Laporan Perubahan Aset Kelolaan di laporan keuangan, tidak mengungkapkan secara jelas mengenai keberadaan dana non halal, dan juga tidak mengungkapkan dana bagian Amil dengan jelas dan terperinci. hal ini bisa saja menimbulkan ketidakproporsionalnya laporan keuangan Amil.

Kurang proporsionalnya laporan keuangan yang dibuat oleh Amil di BAZNAS Kabupaten Sukabumi dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang jumlahnya tidak seimbang dengan semua tugas yang harus dikerjakan oleh Amil di bagian keuangan. Karena bagian keuangan BAZNAS Kabupaten Sukabumi sebenarnya masih membutuhkan 2 sampai dengan 3 orang lagi guna menambah SDM di bidang keuangan yang tujuannya adalah untuk menyokong semua pekerjaan yang berhubungan dengan bagian keuangan BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Akan tetapi secara keseluruhan BAZNAS Kabupaten Sukabumi, telah menggunakan standar PSAK 109 untuk perlakuan akuntansinya.

Ketujuh, penulis juga meninjau hasil penelitian dari Miftahullail Septa Sumarno tentang “Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo)”. Dalam penelitiannya Miftahullail menggunakan metoda kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitiannya Miftahullail menyimpulkan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah menggunakan standar dari PSAK 109 dalam hal pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Dalam hal pengakuan, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo menggunakan metode *Cash Basis*, dimana mengakui penerimaan dan pengeluaran dicatat saat diterima atau dikeluarkan. Hal ini telah sesuai dengan standar dari PSAK 109 yang menjelaskan bahwa penerimaan zakat diakui ketika

kas atau aset nonkas diterima. Untuk pengukuran penerimaan aset nonkas BAZNAS Sidoarjo menggunakan harga pasar yang berlaku, meskipun selama ini BAZNAS Kabupaten Sidoarjo belum pernah menerima aset nonkas. Sedangkan dalam hal pengungkapan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah mengungkapkan tentang jumlah penyaluran dana ZIS kepada *mustahiq* dan program-program sosialnya. Kebijakan penyaluran zakatnya di fokuskan kepada golongan fakir miskin, *ibnu sabil*, *amil*, *muallaf* dan *sabilillah*.

BAZNAS Kabupaten Sidoarjo memiliki kekurangan dalam pengungkapan, kekurangannya adalah dalam pengungkapan penyaluran dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo tidak memilah-milah tentang penyaluran dana zakat dan dana infaq/sedekah. Sedangkan PSAK 109 mengatur tentang pengungkapan penyaluran zakat bahwa menyebutkan rincian dalam penyaluran dana zakat, infaq/sedekah diharuskan dibagi antara penyaluran dana Zakat dan dana infaq/sedekah. Untuk penyajian dan pelaporan belum memenuhi standar dari PSAK 109, meskipun BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah membuat Laporan Hasil Penyaluran Dana ZIS. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo membuat Laporan Hasil Pendistribusian Dana ZIS bertujuan sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat yang telah membayar zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Tetapi pembuatan laporan tersebut belum memenuhi standar dari PSAK 109 yang mengharuskan setiap Organisasi Penerimaan Zakat menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kedelapan, berikutnya penulis meninjau hasil penelitian dari Anang Ariful Habib dalam tulisannya tentang “*The Principle of Zakat, Infaq and Shadaqoh Accounting Based SFAS 109*”. Dalam penelitiannya beliau menggunakan studi kepustakaan di mana penekanan dilakukan pada penggunaan data sekunder. Studi kepustakaan adalah uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ingin diteliti. Tahapan dalam penelitian ini dimulai dari memformulasikan permasalahan

yang ada, lalu mencari sumber literatur yang membahas topik yang diteliti. Selanjutnya mengevaluasi data yaitu dengan melihat dari literatur yang ada tentang apa saja yang menjadi kontribusi tentang topik yang dibahas dalam penelitian, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan, yaitu dengan cara data yang terkumpul dianalisis lalu diklasifikasikan dalam kategori tertentu untuk memudahkan dalam melihat hasil penelitian.

Selanjutnya hasil dari analisa diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa sebagian BAZIS masih banyak yang menggunakan pelaporan keuangan secara sederhana, sehingga cara pelaporan setiap BAZIS berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan salah satunya adalah BAZIS melalui manajer keuangannya belum mengetahui aturan standar mengenai cara penyusunan pelaporan keuangan yang dipublikasi. Padahal pada pasal 19 UU No. 23 Tahun 2011, menyebutkan bahwa lembaga amil zakat (LAZ) wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara berkala. Hal ini memperlihatkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki BAZIS memiliki kelemahan tentang pengetahuan hukum pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dan manajemen pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

2.2 Landasan Teori Zakat

2.2.1 Teori Syariah Enterprise

Sesuai dengan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan *Syariah Enterprise Theory (SET)* sebagai teori utama. Munculnya SET diawali dengan maraknya *Enterprises Theory (ET)* yang lebih cenderung ke arah nilai-nilai kapitalisme. Oleh karena itu, *ET* perlu dikembangkan lagi agar memiliki bentuk yang lebih dekat dengan syariah. Pengembangan *ET* dilakukan sedemikian rupa sehingga akhirnya diperoleh bentuk yang dikenal dengan *Syariah Enterprise Theory (SET)* (Triyuwono, 2006). SET sendiri merupakan suatu hasil teori yang telah di internalisasi dengan nilai-nilai islam yang berusaha memahami bahwa tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam serta tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai objek, terdapat pula tindakan dasar lain

terkait dengan hubungan manusia dengan penciptanya. Dalam SET, Allah merupakan sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Karena sumber daya yang dimiliki oleh *Stakeholders* pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. SET mengajukan beberapa konsep terkait dengan pengungkapan pertanggung jawaban sosial sebuah lembaga termasuk pelaporan zakat. Sementara itu, SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas, seperti Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai *stakeholders* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan”. Bentuk implementasi terhadap Allah dapat dianggap sebagai upaya BAZNAS untuk memenuhi prinsip syariah yang dapat dilihat melalui adanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang keagamaan.

Kelompok *stakeholder* berikutnya dari SET adalah manusia. Dalam hal ini dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada BAZNAS, baik dalam bentuk kontribusi keuangan maupun non keuangan yakni *Muzzaki* dan Pengurus. Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada BAZNAS, maka mereka mempunyai haknya tersendiri. Menurut (Meutia, 2010), bentuk implementasi terhadap *direct stakeholders* dapat berupa Laporan Keuangan yang berisikan kinerja keuangan secara transparan dan terbuka berupa laporan hasil pengelolaan dana ZIS dalam satu periode. Sedangkan kontribusi terhadap pengurus dapat berupa gaji, pemberlakuan pelatihan dan kesempatan untuk meningkatkan karir. Sementara itu, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari BAZNAS. Menurut (Meutia, 2010) bentuk implementasi terhadap *indirect-stakeholders* dapat berupa pemberdayaan usaha

mikro, peningkatan taraf hidup masyarakat, bantuan untuk fakir miskin, bantuan pendidikan dan kesehatan.

2.2.2 Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu Rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim, jadi sifat zakat adalah kewajiban yang mengikat bukan sekedar anjuran. Dimana setiap muslim yang memiliki sejumlah harta yang telah mencapai *nisab* maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada *mustahik* sebagai bentuk pembayaran zakat. Landasan yang menjadi dasar hukum kewajiban zakat terdapat didalam Al Quran, hadis, dan ijma para ulama. Berikut adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah zakat antara lain:

الرُّكَّعِينَ مَعَ وَأَرْكَعُوا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (QS. Al Baqarah: 43)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا

الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS. Al Bayyinah: 5)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At Taubah: 103)

تَبْذِيرًا تَبْذِيرًا وَلَا السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَا وَءَاتِ

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. Al Isra: 26)

مَوْزِحًا مَّا أُوتِيَ قَدْ مَهْلُومًا يَفُو

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS. Adz Dzariyat: 19)

Adapun Hadis yang menjelaskan perintah mengenai berzakat antara lain:

Hadis Riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “Siapa yang dikaruniai Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik diatas kedua matanya.” (HR. Bukhari)

Hadis Riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, “Tidak ada seorang pun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan, digosoklah lambungnya, dahinya, belakangnya dengan kepingan itu; setiap-setiap dingin, dipanaskan kembali pada suatu hari yang lamanya 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hamba-Nya.”

2.2.3 Syarat Harta Mejadi Objek Zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau obyek zakat pun terdapat beberapa syarat ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seseorang muslim tidak memenuhi salah satu syarat, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat longgar yang dapat dilakukan setiap muslim dalam setiap situasi dan kondisi yaitu infak atau sedekah.

(Hafidhuddin, 2005) didalam bukunya *Anda Bertanya tentang Zakat Infak & Sedekah Kami Menjawab* menyebutkan adapun persyaratan harta yang wajib dizakati atau menjadi obyek zakat adalah, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jika dikeluarkan zakatnya tidak akan diterima oleh Allah. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 188)

طَائِفَةً مِّنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al Baqarah: 267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An Nissa: 29)

Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, atau ditabungkan. Syarat ini sesungguhnya mendorong setiap muslim untuk memproduksi harta yang dimilikinya. Harta yang diproduksi akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Harta yang dizakatkan haruslah merupakan milik pribadi *muzakki*, dimana *muzakki* memiliki hak untuk menyimpan, memakai, dan mengelolanya, didalamnya tidak terdapat hak orang lain. Harta tersebut dimiliki penuh, yaitu harta tersebut berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaan penuh pemiliknya. Adapun yang menjadi alasan penetapan syariat ini adalah penetapan kepemilikan yang jelas (misalnya harta kamu atau harta mereka) seperti dalam firman Allah:

مَّعْلُومٌ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ فِيَّ وَالَّذِينَ

وَالْمَحْرُومِ لِلْسَّائِلِ

Artinya: “(24) Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. (25)

Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (QS. Al Ma’aarij: 24-25)

Harta tersebut menurut jumhur ulama harus mencapai *nisab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya *nisab* zakat emas adalah 85 gram. Menurut penulis, persyaratan adanya *nisab* ini merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu

diambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Indikator dari kemampuan itu harus jelas, dan *nisab* inilah yang menjadi indikatornya.

Harta tersebut harus berada atau dimiliki atau diusahakan oleh *muzakki* dalam tenggang waktu satu tahun atau yang disebut telah mencapai *haul*. Sedangkan untuk zakat hasil pertanian, tidak terikat dengan ketentuan *haul* (berlalu waktu satu tahun), ia harus dikeluarkan pada saat memanennya sebagaimana dikemukakan dalam QS. Al An'am ayat 141. Hal ini sejalan dengan sebuah Hadis Riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda:

“Jika Anda memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu waktu satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham. Anda tidak punya kewajiban apa-apa sehingga anda memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu waktu satu tahun, dan anda harus berzakat sebesar setengah dinar. Jika lebih, maka dihitung berdasarkan kelebihannya. Dan tidak ada zakat pada harta sehingga berlalu waktu satu tahun.”

Sebagian ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhinya kebutuhan pokok. Mereka berpendapat yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan atau kesengsaraan dalam hidup. Tetapi sebagian ulama lain berpendapat bahwa amatlah sulit untuk menentukan atau mengukur seseorang itu telah terpenuhi kebutuhan pokoknya atau belum dan kebutuhan pokok setiap orang ternyata berbeda-beda. Karena itu menurut mereka syarat *nisab* dan harta berkembang itu sesungguhnya sudah cukup.

2.2.4 Pengertian Muzakki dan Mustahik

Menurut (Farida Prihatini, 2005) didalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam Zakat & Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, *muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Seseorang baru dapat diwajibkan mengeluarkan zakat menurut kesepakatan ulama apabila wajib zakat tersebut memenuhi syarat dalam keadaan merdeka, Islam, baligh serta berakal, dan memiliki harta. Sedangkan *mustahik* adalah orang yang

berhak menerima zakat. Adapun yang berhak menerima zakat sebagaimana tergambar dalam surat At-Taubah: 60

وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَىٰ عَلَيْهِمُ وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Berdasarkan ayat di atas delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu,

Fakir adalah golongan yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.

Miskin adalah golongan yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan, namun tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan tanggungannya.

Amil adalah orang yang ditunjuk dan bekerja mengurus segala hal yang terkait dengan zakat seperti mendata *mustahik* dan *muzakki*, mengurus, menjaga, dan mengatur administrasi zakat serta menyalurkan zakat ke *mustahik*.

Muallaf adalah golongan yang didalam hatinya ada harapan dan kecenderungan untuk memeluk Islam, orang yang dikhawatirkan akan berbuat jahat terhadap kaum muslim, dan orang yang baru memeluk agama Islam.

Riqab adalah budak yang tidak memiliki harta dan ingin merdeka, seperti tenaga kerja yang dianiaya dan tidak diperlakukan dengan baik. Mencakup juga muslim yang ditawan oleh kaum kafir.

Gharimin adalah orang yang memiliki hutang, dan terpaksa memiliki hutang yang tidak digunakan untuk berbuat maksiat, namun tidak mampu untuk mengembalikan hutang tersebut.

Fii Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah ini bukan hanya yang sekedar ikut berperang secara fisik untuk membela Agama Islam, namun juga mereka yang berperan aktif untuk menyebarkan Islam seperti membangun masjid, memberikan pengajaran agama, dan sebagainya

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh (*musafir*) dan perjalanannya itu bukan untuk kemaksiatan, namun untuk hal yang baik seperti mencari rezeki, mencari ilmu, melaksanakan ibadah, dan berperang di jalan Allah.

Selain delapan golongan yang berhak menjadi *mustahik*, ada pula golongan orang-orang yang tidak berhak untuk menerima zakat yaitu Orang kaya, adalah orang yang berkecukupan. Sebagaimana sabda Rasulullah, “Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan”. (HR. Bukhari). Orang yang masih kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, termasuk didalamnya hamba sahaya, Orang kafir, Orang yang berada dalam tanggungan wajib zakat, Keturunan Rasulullah, sebagaimana sabda Rasulullah “Sesungguhnya tidak halal bagi kami (*ahlul bait*) mengambil sedekah (zakat)”. (HR. Muslim)

2.2.5 Zakat Profesi

Dalam bahasa arab zakat profesi disebut dengan *zakātu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah* (atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas). (Al-Qardawi, 1993) menilai zakat profesi/upah kerja termasuk dalam jenis *māl mustafad*, yaitu yang tidak tumbuh dari harta wajib zakat yang dimiliki. (Al-Qardawi, 1993) juga menjelaskan *al-māl al-mustāfad* diterjemahkan dengan harta pendapatan, atau zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang/ lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang memenuhi nisab. Sedangkan dalam buku *Masail fiqhiyah: Kapitla Selektia Hukum Islam*, (Zuhdi, 1992) juga memberikan keterangannya tentang zakat profesi, yaitu zakat yang diperoleh dari semua jenis penghasilan yang halal yang diperoleh setiap individu muslim, apabila telah mencapai batas minimum terkena zakat (*nishab*) dan telah jatuh tempo/*haul*-nya.

Sedangkan umumnya ahli fiqih menerjemahkan *mâl al-mustafad* ada tiga jenis. Pertama, harta yang tumbuh dari harta wajib zakat yang dimiliki seseorang. Contohnya adalah keuntungan dari barang dagangan, binatang ternak yang lahir sebelum berlalunya *haul* dll. Kedua, harta yang sejenis dengan harta wajib zakat yang dimiliki seseorang, namun tidak tumbuh darinya. Contohnya: harta yang diperoleh dari pembelian, hadiah, dan warisan. Ketiga, harta yang berbeda jenis dengan harta wajib zakat yang dimiliki seseorang. Contohnya: sejumlah onta yang baru dibeli/diberi/diwarisi seseorang, dan ia memiliki barang dagangan yang sudah mencapai *nishab* (Al-Qardawi, 1993).

Melihat kriteria tersebut, dapat dipahami zakat profesi merupakan *al-mâl al-mustafad* di mana zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu dan sudah mencapai *nishab*. Dengan demikian yang dimaksud *al-mâl al-mustafad* adalah zakat profesi atau zakat hasil kerja dari pekerja-pekerja yang bergerak di bidang jasa seperti pegawai negeri, pegawai perusahaan, dokter, pengacara dan sebagainya. Oleh karena itu, ia harus ditarik zakatnya begitu diterima, yakni 1/40-nya (2,5%).

2.2.6 Menentukan Nisab, Haul dan Kadar Zakat Profesi

Menurut (Jawi, 2013) Zakat profesi dikenal dengan istilah *zakah rawatib al-muwazhaffin* (zakat gaji pegawai) atau *zakah kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta). (Hafidhuddin, 2002) menyebutkan didalam buku *Zakat dalam Perekonomian Modern* bahwa zakat profesi menurut para penggagasnya didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun Bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *nisab*. Misalnya profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya.

Terdapat *khilafiyah* atau perbedaan pendapat dikalangan ulama ataupun lembaga dakwah dalam masalah zakat profesi. Ada sebagian ulama yang membolehkan zakat profesi seperti Syeikh Abdul Wahhab Khallaf, Syeikh Abu Zahrah, Yusuf Qardhawi, Prof. Didin Hafidhuddin. Adapun lembaga dakwah yang

membolehkan zakat profesi yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia. Namun ada pula sebagian ulama yang tidak setuju dan tidak membolehkan zakat profesi, dengan alasan utama bahwa zakat profesi tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan Sahabat Rasulullah. Mereka misalnya Dr. Wahbah Az Zuhaili, Prof. Ali As Salus, Syeikh Abdullah Bin Baz, Syeikh Muhammad bin Shaleh Utsaimin. Lembaga dakwah yang tidak setuju mengenai zakat profesi diantaranya Hai`ah Kibaril Ulama, Dewan Hisbah Persis, dan juga Bahtsul Masail NU.

Mereka yang membolehkan zakat profesi mempunyai dalil sebagai landasan, antara lain zakat profesi menurut (Al-Qardawi, 1993) adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk *al maal al mustafaad* (harta perolehan) yaitu setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan seperti waris, hibah, upah, pekerjaan, dan yang semisalnya. Al Qardhawi mengambil pendapat sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud yang mengeluarkan zakat dari *al maal al mustafaad* pada saat menerimanya tanpa mensyaratkan *haul*. Selain itu ulama lain menguatkan pendapat Yusuf Qardhawi dengan keumuman QS. Al Baqarah ayat 267 dan QS. Adz Zariyat ayat 19.

Menurut ulama kontemporer zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian serta pada zakat emas dan perak. Dari sudut *nisab* dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *wasaq* atau senilai 653 kg padi atau gandum yang dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya, setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen. Oleh karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerimanya, misalnya setiap bulan. Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (*asy syabah*).

(Aly, 2013) menjelaskan ada beberapa pendapat yang muncul mengenai *nisab* dan kadar zakat profesi yang dikemukakan beberapa ulama kontemporer seperti,

Dr. Wahbah Azzuhaili menganalogikan (*qiyas*) secara mutlak zakat profesi dengan hasil pertanian, baik *nisab* dan kadarnya, dengan demikian *nisab* zakat profesi setara dengan hasil pertanian 653 kg padi atau gandum, kadar yang harus dikeluarkan sebesar 5% dan harus dikeluarkan setiap menerima. Menurut Yusuf Qardhawi, *nisab* zakat profesi senilai 85 gram emas dan jumlah yang dikeluarkan 2,5%. Perhitungannya dibedakan menjadi dua cara yaitu pertama zakat dibayar langsung dari penghasilan kotor dikalikan 2,5% baik dibayarkan bulanan atau tahunan dan kedua zakat dibayarkan setelah penghasilan dikurangi kebutuhan pokok baru dikalikan 2,5%.

Menganalogikan *nisab* zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan emas sebesar 2,5%. Hal tersebut berdasarkan atas kemiripan (*qiyas syabah*) terhadap karakteristik harta zakat dari profesi. Model memperoleh harta tersebut mirip dengan panen hasil pertanian, dengan demikian maka dapat dianalogikan dengan zakat pertanian dalam hal *nisab*. Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan adalah berupa mata uang, oleh sebab itu bentuk harta ini dapat dianalogikan dengan zakat emas dan perak dalam hal kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Adapun pola penghitungan zakatnya bisa dengan mengakumulasikan pendapatan setahun atau ditunaikan setiap menerima ketika mencapai *nisab*.

Mengategorikan kedalam zakat emas dengan mengacu pendapat yang menyamakan emas dan perak sebagai mata uang masa lalu dengan uang pada saat ini, dengan demikian *nisab* zakatnya setara dengan 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2,5%. Sedangkan waktu penunaian zakatnya adalah segera setelah menerima (tidak menunggu *haul*).

2.3 Landasan Teori Organisasi Pengelola Zakat

2.3.1 Definisi Organisasi Pengelola Zakat

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa, “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”. Berdasarkan peraturan

perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Organisasi pengelola zakat adalah sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ.

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri atas pemerintah dan masyarakat, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat yang bertugas mengumpulkan, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat.

2.3.2 Asas Organisasi Pengelola Zakat

Sebagai sebuah organisasi, organisasi pengelola zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa asas-asas organisasi pengelola zakat adalah Syariat Islam, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, organisasi pengelola zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara penyaluran zakat. Amanah, organisasi pengelola zakat haruslah menjadi organisasi yang dapat dipercaya. Kemanfaatan, organisasi pengelola zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahik*. Keadilan, dalam menyalurkan zakat organisasi pengelola zakat harus mampu bertindak adil. Kepastian hukum, *muzakki* dan *mustahik* harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat. Terintegrasi, pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Akuntabilitas, pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

2.3.3 Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat

(Utomo, 2009) menyatakan bahwa di Indonesia lembaga yang bersifat yayasan yaitu lembaga nirlaba. Lembaga nirlaba didirikan benar-benar bukan untuk

mencari laba sedikit pun. Produk lembaga nirlaba adalah nilai dan moral sedangkan produk perusahaan adalah barang dan jasa. Sumber dana lembaga nirlaba adalah donasi masyarakat dan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional untuk mencapai visi dan misi lembaga.

Melihat tugas dan fungsi organisasi pengelola zakat, jelaslah bahwa organisasi pengelola zakat adalah salah satu dari sekian banyak lembaga nirlaba. Olehnya itu, organisasi pengelola zakat memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik lembaga nirlaba lainnya, yaitu:

1. Sumber daya, baik berupa dana maupun barang berasal dari para donatur dimana donatur tersebut mempercayakan donasi mereka kepada organisasi pengelola zakat dengan harapan bisa memperoleh hasil yang mereka harapkan.
2. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan masyarakat dan tidak mencari laba dari pelayanan tersebut.
3. Kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak sama dengan organisasi bisnis. Organisasi pengelola zakat bukanlah milik pribadi atau kelompok, melainkan milik umat karena sumber dayanya berasal dari masyarakat. Jika organisasi pengelola zakat dilikuidasi, maka kekayaan lembaga tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.

Namun, sebagai organisasi yang bergerak dibidang keagamaan, dalam hal ini sebagai pengelola zakat, maka organisasi memiliki beberapa karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya yaitu, terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam. Sumber dana utamanya adalah dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya.

2.3.4 Tujuan Pengelolaan Zakat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah organisasi pengelola zakat untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu

optimalisasi zakat dengan bertindak efisien dan efektif, mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.

2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya.

2.3.5 Jenis Dana yang Dikelola Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat menerima dan mengelola berbagai jenis dana yaitu:

Dana Zakat, ada dua jenis dana zakat yang dikelola oleh OPZ, yaitu dana zakat umum dan dana zakat dikhususkan. Dana zakat umum adalah dana zakat yang diberikan oleh *muzakki* kepada OPZ tanpa permintaan tertentu. Sedangkan, dana zakat dikhususkan adalah dana zakat yang diberikan oleh *muzakki* kepada OPZ dengan permintaan dikhususkan, misalnya untuk disalurkan kepada anak yatim, dan sebagainya.

Dana Infak dan Sedekah, seperti dana zakat, dana infak dan sedekah terdiri atas dana infak dan sedekah umum dan dana infak dan sedekah khusus. Dana infak dan sedekah umum adalah dana yang diberikan para donatur kepada OPZ tanpa persyaratan apapun. Sedangkan, dana infak dan sedekah dikhususkan adalah dana yang diberikan para donatur kepada OPZ dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu.

Dana Wakaf, wakaf adalah menahan diri dari berbuat sesuatu terhadap hal yang manfaatnya diberikan kepada orang tertentu dengan tujuan yang baik.

Dana Pengelola, dana pengelola adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga yang bersumber dari hak amil dari dana

zakat, bagian tertentu dari dana infak atau sedekah, dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

2.4 PSAK 109 untuk Akuntansi Zakat

Perlakuan akuntansi zakat mengacu pada ED (*Exposure Draft*) PSAK No. 109, sehingga ruang lingkup PSAK ini hanya untuk amil zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, atau organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Menurut (Mufraeni, 2008) didalam bukunya yang berjudul *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, akuntansi zakat *maal* dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya (*volume*), dan menyalurkan hasilnya kepada para *mustahik* dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariah Islam. Tujuan lainnya dari akuntansi zakat menurut AAOIFI (*Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya.

Standar akuntansi zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat itu sendiri, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Secara umum standar akuntansi zakat dapat diukur dengan penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, *nisab* (batas jumlah). Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan, karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah.

2.4.1 Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK 109

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan, dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan menyalurkan hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariah Islam. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

(Hafidhuddin, 2002) dalam buku *Zakat dalam Perekonomian Modern* menyebutkan bahwa kelalaian dalam mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan *kafarat*, diancam dengan hukuman kurungan selama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp30.000.000,00 yaitu yang dimaksud dalam UU No. 38 Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 11. Sanksi ini dimaksudkan agar organisasi pengelola zakat yang ada menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Secara sadar dan sengaja masyarakat akan menyerahkan zakatnya kepada pengelola zakat

Pencatatan penerimaan dana zakat dan biaya dalam organisasi pengelola zakat atau amil yang selanjutnya dikenal dengan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat diatur dalam PSAK No. 109 yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya. Tugas pokok lembaga dan badan amil zakat yaitu mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan yang sesuai dengan ketentuan agama, maka peranan akuntansi sangat berkaitan dengan proses pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan, serta pembuatan laporan keuangan dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat umum, khususnya kepada para *muzakki* yang telah menyalurkan dananya.

1. Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan dalam akuntansi zakat memiliki syarat sebagai berikut:

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
2. Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
3. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
4. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.
5. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahik* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
6. Jika *muzakki* menentukan *mustahik* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

Sedangkan untuk pengukuran setelah pengakuan awal harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
2. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Dan juga kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Lalu penyaluran zakat yang disalurkan kepada *mustahik* diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas

2. Penyajian dan pengungkapan

Dalam penyajian Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Sedangkan untuk pengungkapan Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima.
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung *mustahik*.
5. Hubungan istimewa antara amil dan *mustahik* yang meliputi, sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode
6. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
7. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

2.4.2 Pencatatan Akuntansi Zakat Sesuai PSAK 109

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset.
Jurnal:

Kas-Dana Zakat	xxx	
Aset Nonkas (nilai wajar)-Dana Zakat	xxx	
Dana Zakat		xxx

2. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Jurnal:

Dana Zakat	xxx	
Dana – Amil		xxx
Dana Zakat – Nonamil		xxx

3. Jika *muzakki* menentukan *mustahik* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat – nonamil. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil. Jurnal saat mencatat penerimaan fee:

Kas – Dana Zakat	xxx	
Dana Zakat – Nonamil		xxx

4. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Dana Zakat – Nonamil	xxx	
Aset Nonkas		xxx

- b. Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Dana – Amil – Kerugian	xxx	
Aset Nonkas		xxx

5. Zakat yang disalurkan kepada *mustahik* diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

a. Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas.

Jurnal:

Dana Zakat – Nonamil	xxx	
	Kas – Dana Zakat	xxx

b. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas.

Jurnal:

Dana Zakat – Nonamil	xxx	
	Aset Nonkas – Dana Zakat	xxx

2.4.3 Laporan Keuangan Zakat, Infak, Sedekah

Adapun jenis laporan keuangan lembaga pengelola zakat menurut PSAK No. 109 meliputi:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Aktivitas atau Sumber dan Penggunaan Dana
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan keuangan

Laporan posisi keuangan bertujuan menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih (saldo dana), dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Kegunaan dari laporan posisi keuangan adalah menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan perubahan dana dimana amil menyajikan laporan perubahan dana mencakup pos-pos dana zakat, dana infak sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Laporan aktivitas atau sumber dan penggunaan dana, menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa yang mengubah jumlah dan sifat aktiva

bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program. Laporan sumber dan penggunaan dana berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan lembaga dalam memberikan jasanya dan menilai pelaksanaan tanggungjawab dan kinerja pengelola. Tujuan dari laporan aktivitas atau sumber dan penggunaan dana yaitu menyediakan informasi, mengenai pelaksanaan tanggungjawab dan kinerja pengelola.

Laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Penyajian dari laporan arus kas meliputi:

1. Disusun dengan menggunakan metode langsung.
2. Ditambah pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas (sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi).

Catatan atas laporan keuangan berisi mengenai gambaran umum lembaga berupa sejarah, visi dan misi, maksud dan tujuan, susunan pengurus. Kebijakan akuntansi, ruang lingkup kegiatan dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang penting disetiap komponen. Berikut ini beberapa contoh model laporan keuangan pada badan atau lembaga amil zakat:

Tabel 2. 1. Contoh Laporan Posisi Keuangan Badan Amil Zakat

Laporan Posisi Keuangan
BAZ XXX
Per 31 Desember 20X1

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset lancar:		Kewajiban jangka pendek:	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	Kewajiban jangka panjang:	
		Imbalan kerja jangka panjang	<u>xxx</u>
		Jumlah kewajiban	xxx
Aset tetap:		Saldo dana:	
Gedung	xxx	Dana zakat	xxx
Tanah	<u>xxx</u>	Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	<u>xxx</u>
		Jumlah saldo dana	xxx
Jumlah Aset	xxxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, Psak No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (2008)

Tabel 2. 2. Contoh Laporan Posisi Keuangan Badan Amil Zakat

Laporan Perubahan Dana
BAZ XXX
Per 31 Desember 20X1

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT:	
Penerimaan:	
Penerimaan dari <i>muzakki</i>	
<i>Muzakki</i> entitas	xxx
<i>Muzakki</i> individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	xxxx
Penyaluran:	

Fakir miskin	XXX
<i>Riqab</i>	XXX
<i>Gharim</i>	XXX
<i>Muallaf</i>	XXX
<i>Sabilillah</i>	XXX
<i>Ibnu Sabil</i>	<u>XXX</u>
Jumlah penyaluran dana zakat	XXXX
Surplus/defisit (penerimaan – penyaluran)	XXXX
Saldo Awal	XXXX
Saldo Akhir	XXXX
DANA INFAK/SEDEKAH:	
Penerimaan:	
Infak/sedekah terikat atau <i>muqayyadah</i>	XXX
Infak/sedekah tidak terikat atau <i>mutlaqah</i>	XXX
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	XXX
Hasil Pengelolaan	<u>XXX</u>
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	XXXX
Penyaluran:	
Infak/sedekah terikat atau <i>muqayyadah</i>	XXX
Infak/sedekah tidak terikat atau <i>mutlaqah</i>	XXX
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	<u>XXX</u>
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	XXXX
Surplus/defisit (penerimaan – penyaluran)	XXXX
Saldo Awal	XXXX
Saldo Akhir	XXXX
DANA AMIL:	
Penerimaan:	
Bagian amil dari dana zakat	XXX
Bagian amil dari dana infak/sedekah	XXX
Penerimaan lainnya	<u>XXX</u>
Jumlah penerimaan dana amil	XXXX
Penggunaan:	
Beban pegawai	XXX
Beban penyusutan	<u>XXX</u>
Beban umum dan administrasi lainnya	XXXX
Jumlah penggunaan dana amil	XXXX
Surplus/defisit (penerimaan – penyaluran)	XXXX
Saldo Awal	XXXX
Saldo Akhir	XXXX

DANA NONHALAL:	
Penerimaan:	XXX
Bunga bank	XXX
Jasa giro	<u>XXX</u>
Penerimaan nonhalal lainnya	XXXX
Jumlah penerimaan dana nonhalal	
Penggunaan:	<u>XXXX</u>
Jumlah penggunaan dana nonhalal	XXXX
Surplus/defisit (penerimaan – penyaluran)	XXXX
Saldo Awal	XXXX
Saldo Akhir	

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, Psak no. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (2008)

Tabel 2. 3. Contoh Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ

**Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ XXX
Per 31 Desember 20X1**


Keterangan	Saldo Awal	Penam Bahan	Pengurangan	Penyisihan	Akum. Penyusutan	Saldo Akhir
Dana infaq/sedekah-aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx
Dana infaq/sedekah-aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	Xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, Psak no. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (2008)

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. Keberadaan BAZNAS dapat membantu efisiensi dan efektivitas baik dalam penghimpunan dan penyaluran zakat, agar memudahkan *mustahiq* untuk mendapatkan haknya. Zakat mempunyai

potensi yang besar dan mampu diwujudkan melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Namun dengan terjadinya penurunan penerimaan zakat, program-program tersebut bisa menjadi terhambat bahkan tidak terwujud. Penelitian ini mencoba menganalisis penerimaan dan penyaluran dana zakat dari *muzakki*. Dengan cara menganalisa apakah pencatatan akuntansi di BAZNAS telah sesuai dengan PSAK Nomor 109. Karena akuntabilitas Laporan Keuangan dari BAZNAS adalah salah satu faktor yang mempengaruhi minat muzaki dalam membayar zakat. Adapun kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 1. Kerangka Konseptual Penelitian